


PENETAPAN

Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.PLG



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Agama Palembang;

Membaca permohonan Pemohon Eksekusi tanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal 14 September 2018 yang diajukan oleh :

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Antoni Toha, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum H. M. Antoni Toha, S.H., M.H., & Rekan, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 700 Palembang 30126 Sumatera Selatan. Telp. 0711-322700, Fax. 0711-362700, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2017, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Sofyan Sitepu, S.H. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Widya Dharma, tempat kedudukan Jl. Hang Tuah Nomor 08, Rt. 024, Rw. 009, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang, Pemohon Eksekusi telah menyampaikan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 17 September 2018, maka pencabutan tersebut akan dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon perkara Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Plg. yang terdaftar pada Pengadilan Agama Palembang tanggal 14 September 2018, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Di tetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 17 September 2018

Ketua Pengadilan Agama Palembang,



Dr. H. Syamsulbahri, SH., MH.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 91.000,00 |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)